

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor : 92

Tahun 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 28

TAHUN : 2002

TENTANG

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

Diperbanyak oleh
Bagian Hukum Pada Setda
Kabupaten Bogor
2002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR 92

TAHUN 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 28 TAHUN 2002

TENTANG

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyikapi tuntutan dan dinamika pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, berdasarkan kewenangan, karakteristik, potensi, kebutuhan, kemampuan keuangan, ketersediaan sumber daya aparatur daerah dan potensi kerjasama antar daerah maka Organisasi Perangkat Daerah yang ada perlu ditata kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 46);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BOGOR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretariat Daerah adalah unsur staf pemerintah daerah.
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya dapat disingkat Sekretariat DPRD, adalah unsur pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Badan adalah lembaga teknis daerah yang merupakan unsur penunjang pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan teknis tugas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai bidangnya.
7. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah.
8. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur penunjang pemerintah daerah baik sebagai unit staf maupun unit lini yang terdiri dari badan dan kantor.
9. Kantor adalah lembaga teknis daerah, merupakan unsur penunjang pemerintah daerah dalam pelaksanaan pelayanan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai bidangnya.

10. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah di bawah kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
- b. Dinas Daerah;
- c. Lembaga Teknis Daerah; dan
- d. Kecamatan dan Kelurahan.

BAB III

KEDUDUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama

Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Paragraf 1

Sekretariat Daerah

Pasal 3

Sekretariat daerah merupakan unsur staf pemerintah daerah, dipimpin oleh sekretaris daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati.

Paragraf 2

**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah**

Pasal 4

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif berada di bawah dan dibina sekretaris daerah.

Bagian Kedua

Dinas Daerah

Pasal 5

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Bagian Ketiga

Lembaga Teknis Daerah

Pasal 6

Lembaga teknis daerah merupakan unsur penunjang pemerintah daerah, dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Bagian Keempat

**Bagian Keempat
Kecamatan dan Kelurahan**

Paragraf 1

Kecamatan

Pasal 7

Kecamatan merupakan perangkat daerah, dipimpin oleh seorang camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Paragraf 2

Kelurahan

Pasal 8

Kelurahan merupakan perangkat kecamatan, dipimpin oleh seorang lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.

BAB IV

**SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH**

Bagian Pertama

Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

Paragraf 1

Sekretariat Daerah

Pasal 9

Sekretariat daerah terdiri dari Asisten Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah terdiri dari Bagian dan Bagian terdiri dari Sub Bagian.

Paragraf 2
Sekretariat DPRD
Pasal 10

Sekretariat DPRD terdiri dari Bagian dan Bagian
terdiri dari Sub Bagian.

Bagian Kedua
Dinas Daerah
Pasal 11

- (1) Dinas daerah terdiri dari Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas, Bagian Tata Usaha terdiri dari Sub Bagian, Sub Dinas terdiri dari Seksi.
- (2) Pada dinas daerah dapat dibentuk Wakil Kepala Dinas, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga
Lembaga Teknis Daerah
Pasal 12

- (1) Badan terdiri dari Sekretariat dan Bidang, Sekretariat terdiri dari Sub Bagian, dan Bidang terdiri dari Sub Bidang.
- (2) Kantor terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi.
- (3) Pada Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau Unit Pelaksana Teknis Fungsional (UPTF) sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat
Kecamatan dan Kelurahan

Paragraf 1

Kecamatan

Pasal 13

Kecamatan terdiri dari Sekretariat Kecamatan dan Seksi, Sekretariat Kecamatan terdiri dari Urusan, dan Seksi.

Paragraf 2

Kelurahan

Pasal 14

Kelurahan terdiri dari Sekretariat Kelurahan dan Seksi.

BAB V

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 15

Bagan struktur organisasi perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB VI

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Pembentukan, organisasi dan tata kerja masing-masing organisasi perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah tersendiri.

Pasal 17

- (1) Nama jabatan dan jumlah jabatan struktural pada organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disesuaikan dengan kewenangan, kebutuhan, beban kerja, dan kemampuan daerah.
- (2) Pada dinas daerah, kantor, kecamatan, cabang dinas, unit pelaksana teknis daerah, dan unit pelaksana teknis fungsional dapat dibentuk jabatan struktural sub seksi dan urusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sebagian kewenangan yang dilimpahkan bupati kepada kecamatan dan atau sebagian kewenangan kecamatan kepada kelurahan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, perangkat daerah harus melakukan upaya-upaya mendorong pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa, kreativitas dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Semua kebijakan pemerintahan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkan dan diundangkannya peraturan daerah yang mengatur tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja masing-masing perangkat daerah.

Pasal 19

Organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah ini, dapat ditata kembali berdasarkan pertimbangan kewenangan, kebutuhan, beban kerja dan kemampuan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 46), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 25 Oktober 2002

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI


Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 1 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

**YUYUN MUSLIHAT
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2002 NOMOR 92**

Salinan sesuai dengan aslinya



ASISTEN PEMERINTAHAN


DRS. H. ACHMAD SUNDAWA, MM

PEMBINA TINGKAT I


NIP. 010 070 693

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 28 TAHUN 2002
TANGGAL 25 Oktober 2002

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR



Keterangan :
: Garis Instruktif
: Garis Koordinatif


AGUS UTARA EFFENDI